

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang didapatkan dari responden dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke Kota Sarilamak menurut mayoritas responden tidak membawa pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat.
2. Pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat Kota Sarilamak jika dilihat dari sisi IPM terutama bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli mayoritas responden sepakat bahwa kebijakan relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota membawa pengaruh positif terhadap Variabel IPM. Hal ini sejalan dengan data IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
3. Pengaruh relokasi Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat kota Sarilamak jika dilihat dari segi pelayanan publik mayoritas responden tidak memberikan jawaban yang pasti mengenai variabel ini. Namun yang menyatakan bahwa pelayanan publik juga hanya sedikit. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Pengaruh Relokasi Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat jika dilihat dari Variabel Infrastruktur berdampak positif menurut mayoritas responden.

5. Pengaruh relokasi Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat jika dilihat dari variabel dampak lingkungan berdampak negatif menurut masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat diberikan saran kepada pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera melakukan percepatan pembangunan dalam hal fasilitas umum dan fasilitas sosial dimasyarakat. Berdasarkan wawancara dengan masing-masing wali nagari selaku pemerintahan terendah yang ada di Kota sarilamak pembangunan yang ada merupakan kewenangan dari nagari dan menggunakan dana desa. Sedangkan pembangunan yang dimiliki kewenangaanya oleh pemerintah daerah sangat minim dilakukan. Sebagai contoh adalah jalan-jalan penghubung antar wilayah yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah belum ada perbaikan walaupun sudah beberapa kali diajukan. Disamping itu drainase yang tidak memadai juga telah menyebabkan banjir di beberapa nagari sehingga merugikan masyarakat.
2. Pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera menyelesaikan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah dilakukan pengkajian selama 2 tahun. Kemudian RTRW harus segera diturunkan menjadi Rencana detail tata ruang (RDTR) yang akan menjadi acuan dalam pembentukan sebuah kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat pemerintah nagari. Setelah RDTR ada, maka Rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dapat segera dibuat. Dengan

demikian akan jelas peruntukan wilayah beserta tugasnya dan kebijakan turunannya akan mengacu pada RDTRK. sehingga wajah dari kota Sarilamak akan jelas dan tertata.

3. Pemerintahan daerah harus menunjukkan kemauan politiknya selaku para pengambil kebijakan. Kemauan politik ini harus digambarkan dalam konsep yang jelas dan konkrit sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat.

